

SOP- PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
2026

Kpt 11 TAHUN 2026, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

ABSTRAK :- Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian mengenai mekanisme permohonan informasi, pelayanan informasi, penanganan keberatan, penyusunan dan pemutakhiran DIP, serta pengelolaan informasi yang dikecualikan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No, 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Kpt KPU No. 140 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

CATATAN :- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2026.

- Lamp.: 16 hlm.